

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Kpt. No 6 Tahun 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Untuk menjalankan fungsi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) sebagai alat bantu pada kearsipan dinamis terintegritas;
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomOr 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5071);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia -2 Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten,/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

- Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026;

CATATAN

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2026.